

**STUDI KASUS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 /Pid.Sus.TPK /2015/PN Dps. TENTANG PENYALAHGUNAAN DANA
BANTUAN SOSIAL**

TUGAS AKHIR STUDI KASUS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Tugas Akhir dan
meraih gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Raden Muhammad Adnan Purwanto

1187055

Pembimbing:

Dr.Hassanain Haykal, SH.,M.Hum

Rahel Octora, SH.,M.Hum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
BANDUNG
2017**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan Studi Kasus yang berjudul **“STUDI KASUS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 /Pid.Sus.TPK /2015/PN Dps. TENTANG PENYALAHGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL”**. Studi Kasus ini dibuat dan disusun sebagai tugas akhir penulis, serta sebagai syarat yang harus ditempuh guna menempuh Sidang Ujian Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.

Studi Kasus ini membahas mengenai penyelewengan Dana Bantuan Sosial yang dilakukan oleh seorang kelian di masyarakat bali, hal yang menarik dari Putusan pidana Nomor 8 /Pid.Sus.TPK /2015/PN Dps adalah bahwa terdakwa berkedudukan sebagai “Kelian” yang dapat dipandang sebagai pemuka/pemimpin masyarakat di wilayah Bali. Atas kedudukannya sebagai Kelian, yang bersangkutan dikenakan hukuman berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini belum jelas apakah kedudukan sebagai Kelian dapat dianggap sebagai pejabat, dan hukuman yang dijatuhkan tergolong ringan padahal dalam Pasal 2 (korupsi dalam bentuk pokok) mengancam pidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dalam hal ini kedudukan sebagai Pejabat tidak mengakibatkan yang bersangkutan dikenai hukuman yang lebih berat.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. P. Lindawaty S. Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha;
2. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Hum selaku pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha;
3. Bapak Dr. Hassanain Haykal. S.H., M.Hum selaku pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang selama ini selalu membantu dalam menyelesaikan Studi Kasus ini dan telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta meberikan ilmu dan dukungan moral yang bermanfaat bagi penulis;
4. Ibu Rahel Octora, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang penuh dengan kesabaran dan telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan memberikan ilmu serta dukungan moral untuk membantu penulis dalam menyelesaikan Studi Kasus ini, serta nasehat-nasehat yang menjadi bekal bagi penulis untuk terus maju;
5. Bapak Iwan Tedjasukmana, S.H selaku Dosen Wali Penulis yang telah membimbing selama masa perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan Studi Kasus ini;
6. Dosen-dosen dan seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha yang juga membantu selama penulis menyusun Studi Kasus, dan juga memberikan nasehat kepada penulis;

7. Ayahanda Imam Purwanto, S.E dan Ibunda Ike Nursida, S.E yang selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan kepada penulis, serta memberikan dukungan moral maupun materil yang tiada hentannya kepada penulis selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi Kasus ini;
8. Raden Muhammad Arfan Purwanto dan Aditha Putri selaku adik yang selalu memberikan arahan, doa, dan dukungan untuk menjadikan kakak tersayang agar menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat;
9. Kepada Gading Equestrian and team yang selalu memberikan dukungan moral dan pengertiannya kepada penulis saat penulis menyelesaikan Studi Kasus ini;
10. Kepada teman-teman Parrot Van Java yang selalu memberikan dukungan moral kepada penulis;
11. Kepada Wulan Purnama, S.H yang selama ini memberikan dukungan moral dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi Kasus ini;
12. Kepada Troy, Derk, Mandy, Cherry, Toby, Iggy, Boa, Retic, Jett, Blondie, Bowie, Greyy, Bonzai, Taro, Tanggo, Nano, Blue, Romeo, Juliet, Ringneck, Biscuit, Butter, Cracke, froggy, Wyatt Earp, Potentilla, landsman, aileen, dynamite, Action Star, Tornanda, Autumn, Pista dan Pumpkin selaku sahabat setia penulis yang selalu menghibur dan menemani penulis dalam menyelesaikan Studi Kasus ini;
13. Kepada teman-teman Holiday Crew yang selalu memberikan motivasi kepada penulis;

14. Kepada John Timotius Ambal Sarif selaku sahabat paling setia penulis yang selalu menemani penulis menyelesaikan Studi Kasus ini;
15. Kepada Teman-Teman Batu Karas yang selalu memberikan dukungan kepada penulis;
16. Kepada pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu didalam Studi Kasus ini, saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas semua bantuan, masukan, dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Studi Kasus ini masih banyak kekurangan baik dari segi teknik maupun materi penulisan maka itu saran dan masukan dari berbagai pihak yang bersifat konstruktif, sangat penulis harapkan demi perbaikan atas penyempurnaan penulisan hukum selanjutnya.

Demikian semoga penulisan Studi Kasus ini dapat memenuhi maksud, tujuan, dan manfaatnya bagi perkembangan ilmu hukum secara umum terutama di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.

Bandung, 11 Januari 2017



Raden Muhammad Adnan Purwanto